

PENYULUHAN KEWAJIBAN PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PARA SISWA YAYASAN PRIMA UNGGUL DI JAKARTA TIMUR

Djeni Indrajati Widjaja¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: djenii@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

In recent years, businesses and activities that can be carried out by anyone who is creative and diligent can provide income. During the pandemic, in the midst of anxiety about a worrying new viral disease, conditions and the terms lock down, work from home, school from home have emerged, various creativity and new businesses or activities have emerged which are driven by young people and can provide income for them. These businesses are also known to have direct contact with millennials and Gen Z, such as jastip, selegram, YouTuber, tik toker, and so on. The students at YPU are mostly Gen Z and have creativity that can generate income. From the Fiscus perspective, this income is something that can be consumed and can increase wealth. So that activities that can generate income will be in contact with tax obligations. An introduction to tax obligations for those who have income is provided through online counseling with concise and precise explanations accompanied by example questions. This explanation was welcomed enthusiastically and increased the students' knowledge.

Keywords: Business activities, income, tax obligations

ABSTRAK

Dalam tahun belakangan ini tumbuh subur usaha dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang kreatif dan rajin, yang dapat memberikan penghasilan. Dalam masa pandemi, ditengah kegalauan akan penyakit virus baru yang mengawatirkan sehingga muncul kondisi dan istilah lock down, work from home, school from home, muncul juga berbagai kreativitas dan usaha atau kegiatan baru yang dimotori oleh anak muda dan dapat memberikan penghasilan bagi mereka. Usaha tersebut dikenal juga yang langsung bersinggungan dengan para millenila dan Gend Z , seperti usaha jastip, selegram, youtuber, tik toker, dan sebagainya. Para siswa di YPU sebagian besar adalah Gen Z dan memiliki kreativitas yang dapat mendatangkan penghasilan. Penghasilan tersebut ditinjau dari sisi Fiskus adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menambah kekayaan. Sehingga kegiatan yang dapat menghasilkan akan bersinggungan dengan kewajiban perpajakan. Pengenalan tentang kewajiban perpajakan bagi yang memiliki penghasilan diberikan melalui penyuluhan secara daring dengan penjelasan yang ringkas dan tepat disertai contoh soal. Penjelasan tersebut disambut antusias dan menambah pengetahuan para siswa.

Kata Kunci: Kegiatan usaha, penghasilan, kewajiban perpajakan

1. PENDAHULUAN

Generasi millennial dan Z adalah para pemuda kreatif yang dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi dunia yang berubah di masa pandemi covid yang lalu. Mereka menjadi kreatif dan inovatif dalam banyak hal termasuk cara mendapatkan penghasilan. Hal ini juga berlaku pada para siswa di YPU, sebagai siswa panti yang harus belajar tetapi juga harus menghasilkan pendapatan untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Kegiatan mereka yang bersinggungan dengan penghasilan tentu membutuhkan pengetahuan tentang perpajakan juga, terutama tentang kewajiban pajak orang pribadi yang berpenhasilan sebagai selegram, youtuber, tik toker bahkan yang melakukan kegiatan menerima jasa titipan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Waluyo (2011), pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang penggunaannya dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas

negara dalam menyelenggarakan pemerintah. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Pajak tersebut dikenakan kepada

Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Rahman (2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pengertian lain disampaikan oleh Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Sehingga dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh subyek pajak selama tahun pajak. Tahun pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah jangka waktu satu tahun kalender (12 bulan) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Subyek pajak dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Orang Pribadi, dengan ketentuan bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun pajak;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan, yang merupakan sekumpulan orang dan kesatuan modal baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha di Indonesia meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya; dan
- 4) Bentuk Usaha Tetap, yang merupakan subyek pajak dengan perlakuan perpajakan dipersamakan dengan subyek pajak badan.

Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud yaitu setiap penerimaan yang menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Obyek Pajak Penghasilan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu antara lain:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Imbalan tersebut termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- 2) Hadiah yang didapatkan dari undian atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) Keuntungan yang didapat karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha dalam nama dan bentuk apa pun;

- d) Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada suatu lembaga yang dikecualikan dari ketentuan Obyek Pajak Penghasilan, dan;
- e) Keuntungan yang didapat karena penjualan atau pengalihan hak penambangan, tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- f) Penerimaan kembali atas pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- g) Bunga yang diterima termasuk dari bunga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian atas utang;
- h) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- i) Royalti atau imbalan yang diterima atas penggunaan hak;
- j) Sewa dan penghasilan lain yang diterima sehubungan dengan penggunaan harta;
- k) Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala;
- l) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah;
- m) Keuntungan yang didapat dari selisih kurs mata uang asing;
- n) Selisih lebih karena penilaian kembali suatu aktiva;
- o) Premi asuransi;
- p) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- q) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan lain yang belum dikenakan pajak;
- r) Penghasilan yang diterima dari usaha berbasis syariah;
- s) Imbalan bunga seperti yang telah dimaksud dalam Undang - Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- t) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di atas merupakan Obyek Pajak Penghasilan, sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut:

- a) Bantuan berupa zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat atau sumbangan untuk kewajiban keagamaan serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah;
- b) Warisan;
- c) Harta yang diterima dalam bentuk setoran tunai oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d) Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang didapatkan dalam bentuk natura yang dikenakan pajak secara final;
- e) Pembayaran yang diterima dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;
- f) Dividen dan pembagian laba yang diterima badan sebagai Wajib Pajak yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan (b) Bagi badan tertentu seperti Badan Usaha Milik Negara, kepemilikan saham yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari besar modal yang disetor;
- g) Iuran yang diterima dari dana pensiun yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) Penghasilan yang diperoleh dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun;
- i) Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi;
- j) Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura;

- k) Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
- l) Sisa lebih yang diterima dari badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang tertentu yang diatur oleh ketentuan lain; dan
- m) Bantuan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

Berdasarkan temuan Awal adanya kegiatan mandiri selain belajar, yaitu berjualan barang dan jasa, termasuk mengadakan pertunjukan drama musical, maka dosen FEB UNTAR berinisiatif untuk membantu para siswa untuk memahami mengenai Akuntansi dan Perpajakan khususnya tentang Kewajiban Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP. Setelahnya diharapkan para siswa dapat berkonsultasi lebih intens dengan guru Bimbingan & Konselinya untuk mempersiapkan minat dan masa depan yang lebih terarah dan cerah.

Target PKM ini adalah para siswa dan pimpinan Yayasan Prima Unggul. Dengan memahami bidang Akuntansi dan Perpajakan berharap dapat mengelola kegiatan dengan baik dan bahkan menjadi lebih baik sejak dini. Para siswa yang akan melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih terarah dan lebih baik. Luaran kegiatan PKM ini berupa artikel wajib yang akan kami kirim ke acara seminar SERINA VII/2023.

3. METODE PELAKSANAAN

a) Tahap-Tahap Pelaksanaan PKM

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dikemas dalam bentuk ceramah, *games*, *sharing session* dan tanya jawab. Tahap pertama adalah memberikan penyuluhan tentang Perpajakan secara umum dan contoh kegiatan yang menghasilkan dan secara khusus tentang peluang kegiatan jasa titipan. Tahap kedua berupa tanya jawab dengan peserta yang hadir.

b) Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan PKM

Mitra PKM ini Yayasan Prima Unggul yang dipimpin oleh Bapak Martin dan Ibu Debby yang mengasuh para siswa dan disekolahkan dengan model paket C. Materi PKM ini disetujui setelah diskusi awal dengan pimpinan YPU dan diyakini materi ini akan menambah wawasan para siswa. Langkah berikut adalah menetapkan tanggal kegiatan serta menginformasikan keberbagai pihak yaitu siswa yang ada di Jakarta, di Bogor untuk mengalokasikan waktu dan menyiapkan sarana penunjang kegiatan ini.

c) Kepakaran dan tugas masing masing anggota tim

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 secara daring dengan menggunakan platform zoom. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Dra.MF Djani Indrajati Widjaja, M.Si, Ak, CA, dengan dibantu oleh 2 mahasiswa S1 Akuntansi yaitu sdr. Cornelita Tesalonika RK dan Kinaya Arung La'by sebagai pelaksana kegiatan. Para pelaksana kegiatan bertugas menjadi MC, host webinar, mengambil photo dan mencatat keaktifan siswa dalam tanya jawab serta kuis.

4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM) adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para siswa di Yayasan Prima Unggul di Jakarta Timur, dan di Bogor. Para siswa di YPU menjadi memahami dengan lebih baik materi seputar mata pelajaran ekonomi, khususnya tentang Perpajakan untuk orang pribadi dan secara lebih khusus untuk kewajiban perpajakan orang pribadi dengan kegiatan

memberikan jasa titipan (Jastip). Kegiatan ini merupakan pembinaan hubungan baik antara 2 institusi yang saling membutuhkan dan berjalan berkelanjutan. Bagi kami, tim dosen dan mahasiswa yang menjalankan PKM ini merupakan suatu kesempatan praktik lapangan untuk mempertajam teori, sedangkan bagi Universitas Tarumanagara merupakan bagian dari *link and match* institusi Pendidikan. Berikut beberapa photo kegiatan terlampir :

Gambar. 1

Dokumentasi Kegiatan



LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan zoom seminar berjalan lancar dan tertib, dimulai dengan sambutan dari kaka pendamping siswa yang turut mendukung siswa untuk aktif bertanya dan menjawab. Dari pelaksanaan yang berlangsung lancar dan akrab kami meyakini bahwa PKM ini berjalan baik dan kami menyusun artikel dari materi yang tersedia sebagai suatu Luaran wajib yang akan dipresentasikan di forum ilmiah SERINA VII/2023

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan PKM berjalan dengan sangat baik. Para peserta yang merupakan siswa setingkat SMP dan SMA dari 2 lokasi yang berbeda sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan dengan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Materi PKM ini dapat menambah wawasan para siswa dalam pengenalan tentang akuntansi dan perpajakan. Sebagai suatu jembatan antara dunia kampus dengan sekitarnya, maka kegiatan selanjutnya dapat diusulkan dengan topik dan materi yang berbeda, yang sesuai bidang keilmuan dosen serta dibutuhkan pihak mitra untuk menambah wawasan para siswanya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kepada Ketua dan Manager LPPM serta staf yang telah mendukung dan mendanai kegiatan ini, juga kepada Mitra kami serta para mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan.

REFERENSI

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (2008).